BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong umatnya untuk menikah atau membentuk sebuah keluarga, Islam mengajak umatnya untuk hidup di bawah naungan sebuah keluarga, sebab keluarga adalah sebuah gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan keutuhannya.[1] Di mana pernikahan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dalam sebuah keluarga sedikit banyaknya anak tiri dalam sebuah keluarga, sebagaimana yang kita tahu bahwa anak tiri adalah anak yang dibawa oleh pasangan suami atau istri dari pernikahan sebelumnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun dalam hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri.[3] Anak tiri atau anak yang didapatkan dari pasangan dan dari pernikahan terdahulunya, tidaklah disebutkan menjadi

[1] Ali yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm. 23.

[2] Undang-undang Nomor 1, "Tentang Perkawinan" (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1974).

[3] Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," Jurnal Muslim Heritage 2, no. 1 (August 16, 2017), https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045, Hlm. 46.

bagian dari ahli waris berdasarkan al-qur'an dan Hadits. Hal ini terjadi dikarenakan anak tiri tidak memiliki hubungan atau sebab yang membuatnya dapat mewarisi harta orangtua tirinya.

Pembagian warisan dalam konteks hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Hukum waris Islam mengatur hak-hak waris berdasarkan hubungan darah atau nasab, yang secara tegas membedakan antara ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan pewaris dan mereka yang tidak. Anak tiri, sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua tiri, secara hukum tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang diakui dalam hukum waris Islam. Hal ini menyebabkan anak tiri tidak memiliki hak waris dari harta peninggalan orang tua tirinya kecuali melalui wasiat. Namun, perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan adanya penafsiran yang lebih fleksibel terkait hak anak tiri melalui konsep wasiat wajibah. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ

"diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Ayat ini secara lugas mengemukakan hukum wasiat yang dimaksud di dalamnya dengan hukum wajib. Kelugasan demikian dijadikan golongan Zahiriyyah sebagai dasar menetapkan bahwa wasiat itu hukumnya fardu'ain

bagi tiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka.[4]

Wasiat wajibah merupakan kajian penting dalam hukum waris di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan hak anak tiri. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bagi anak tiri yang sering kali diabaikan hak-haknya dibanding anak kandung. Wasiat wajibah membantu memastikan bahwa anak tiri yang mungkin tidak mendapat warisan karena status hubungan darahnya tetap memperoleh hak atas harta orang tua angkat. Syarat wasiat yang dibolehkan adalah wasiat untuk kemaslahatan, bukan untuk menghalangi seseorang mendapat bagiannya dari harta tersebut atau untuk mengurangi bagian ahli waris yang lain yaitu seperti berwasiat dengan lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkannya.[5]

Masalah anak tiri ini dapat dikiaskan kedudukan dan hak-haknya dengan anak angkat sehingga kepadanya dapat pula diberikan bagian dari harta warisan ibu dan bapak tirinya melalui modifikasi dari konstruksi hukum wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan bapak ibu tirinya.[6] Wasiat wajibah merupakan konsep dalam hukum Islam yang memungkinkan anak tiri untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan meskipun tidak secara

[4] Achmad Kuzari, Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggala, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafiindoi Persada, 1997), Hlm. 54-55.

[5] Andi Sri Risky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum," *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2017).

[6] Ahmad Munthoihar, "Anak Tiri Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," Jurnal Syariah 2, no. 1 (2020), Hlm. 10.

langsung tercantum sebagai ahli waris. Ketentuan ini diterapkan untuk menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat di mana anak tiri yang mungkin telah hidup dan dibesarkan dalam keluarga tersebut tetap mendapat perlindungan hukum dalam hal pembagian warisan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap peran sosial dan emosional anak tiri dalam keluarga, meskipun secara nasab mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan pewaris.

Perkembangan konsep wasiat wajibah di Indonesia mendapat perhatian besar dalam yurisprudensi, terutama setelah dikeluarkannya SEMA No. 7 Tahun 2012 yang mengatur tentang implementasi wasiat wajibah bagi anak tiri. Salah satu kasus yang menjadi rujukan penting dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015, yang mengabulkan permohonan wasiat wajibah kepada anak tiri sebesar sepertiga dari harta warisan pewaris, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016 tidak mengabulkan permohonan banding tersebut, dalam dua putusan terdapat perbedaan yang dapat kita analisis masing-masing putusannya. Kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan hukum syariah yang ketat dengan kebutuhan sosial dalam menjaga keadilan bagi penerima harta peninggalan.

Dalam konteks keadilan, pemberian hak waris kepada anak tiri melalui wasiat wajibah mencerminkan pendekatan yang humanis dan inklusif. Anak tiri yang telah dirawat dan dibesarkan dalam keluarga tersebut berhak mendapatkan perlindungan yang sama, meskipun secara hukum mereka tidak

memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini relevan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam, yang menekankan pentingnya memberikan hak kepada mereka yang membutuhkan atau memiliki hubungan sosial yang kuat dengan pewaris..

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016?
2. Bagaimana pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016?
2. Untuk mengetahui pola penerapan wasiat wajibah bagi anak tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi 03/Pdt.G/2016?

D. Manfaat Penelitian

Pengembangan ilmu hukum waris, salah satu area yang berkembang dalam hukum waris Islam adalah pengakuan hak-hak anak tiri dan anak angkat. Dalam hukum waris tradisional islam, hak anak tiri dan anak angkat untuk menerima harta warisan tidak diakui karena tidak adanya hubungan darah. Namun, seiring dengan berkembangnya pola keluarga yang lebih kompleks, terutama di Indonesia, muncul kebutuhan untuk melindungi anak tiri atau anak angkat yang telah dirawat dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Pengembangan konsep wasiat wajibah adalah salah satu respon terhadap kebutuhan ini. Wasiat wajibah memberikan hak kepada anak tiri atau anak angkat untuk menerima bagian tertentu dari harta warisan, biasanya hingga 1/3 dari total harta pewaris, sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap mereka.[7]

Pengembangan ilmu hukum waris juga terjadi melalui yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan yang inovatif. Dalam banyak kasus, hakim di pengadilan agama mengambil langkah-langkah yang tidak hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, kondisi sosial, dan hubungan kekerabatan yang lebih kompleks. Yurisprudensi semacam ini menjadi acuan bagi pengembangan lebih lanjut dalam penerapan hukum waris di Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para hakim di pengadilan agama dalam memutuskan perkara terkait pembagian warisan anak

[7] Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), Hlm. 104.

tiri, khususnya dalam penerapan konsep wasiat wajibah yang sesuai dengan kebutuhan keadilan dan realitas sosial. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi advokat, konsultan hukum, dan praktisi hukum lainnya yang menangani kasus kewarisan yang melibatkan anak tiri. Dengan memahami putusan ini, mereka dapat memberikan nasihat hukum yang lebih akurat kepada klien dalam kasus-kasus serupa. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi keluarga yang memiliki anak tiri, dalam memahami hak-hak anak tiri terkait warisan. Informasi ini penting untuk membantu keluarga membuat keputusan yang adil dalam pembagian harta warisan.

E. Definisi Operasional

1. Wasiat Wajibah

Istilah wasiat wajibah tidak dikemukakan dalam kitab-kitab klasik, sehingga jika istilah ini muncul diartikan dengan wasiat yang hukumnya wajib dipaksakan, istilah wasiat wajibah merupakan istilah yang pengertiannya hukum wasiat yang wajib.[8] Menurut teori wasiat wajibah memiliki makna sebagai sebuah perbuatan pemerintah dan hakim selaku penegak hukum negara agar memerintah atau membuat keputusan terkait wasiat wajibah kepada orang yang meninggal dunia untuk diberi kepada orang yang telah ditentukan dan waktu yang telah diitentukan.[9]

Wasiat wajibah adalah konsep dalam hukum waris Islam yang

[8] Muchit A. Karim, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia, 1st ed. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), Hlm. 267.

[9] Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), Hlm. 462.

memberikan hak kepada anak tiri atau anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan, meskipun mereka bukan ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam. Konsep ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak tiri atau anak angkat yang telah dipelihara dan dianggap sebagai bagian dari keluarga. Wasiat wajibah sangat penting dalam konteks masyarakat yang memiliki struktur keluarga yang beragam, termasuk keluarga yang memiliki anak tiri. Dengan adanya wasiat wajibah, diharapkan hak-hak anak tiri dapat terlindungi, dan keadilan dalam pembagian harta warisan dapat tercapai. Hal ini juga membantu mencegah konflik dan sengketa waris di antara anggota keluarga. Secara keseluruhan, wasiat wajibah merupakan instrumen hukum yang penting untuk memastikan bahwa semua anggota keluarga, termasuk anak tiri, mendapatkan perlindungan dan hak yang adil dalam konteks warisan.

2. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak salah seorang suami atau isteri sebagai hasil perkawinannya dengan misteri atau suaminya yang terdahulu. Misalnya, anak tiri seorang ayah, iailah anak histerinya sebagai hasil perkawinan istrinya itu dengan suaminya terdahulu. Anak tiri seorang ibu, ialah anak suaminya sebagai hasil perkawinan suaminya itu dengan isterinya terdahulu. Dalam konteks keluarga, anak tiri adalah anak dari suami atau istri dari pernikahan sebelumnya. Status anak tiri menjadi kompleks dalam berbagai aspek hukum, terutama terkait dengan hak waris dan hubungan hukum dengan orang tua tirinya. Dalam hukum Islam, anak tiri tidak

memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan orang tua tiri mereka. Oleh karena itu, anak tiri tidak termasuk dalam kategori ahli waris dari orang tua tiri. Secara hukum, hak-hak waris hanya diakui bagi anak kandung atau anak yang memiliki hubungan darah langsung. Namun, dalam hukum Islam, dikenal konsep wasiat wajibah yang memungkinkan anak tiri untuk mendapatkan bagian dari harta warisan melalui mekanisme wasiat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anak tiri juga tidak memiliki hak waris dari orang tua tiri karena tidak ada hubungan darah. Hak-hak waris dalam hukum perdata lebih mengutamakan hubungan darah atau hubungan yang diakui oleh hukum, seperti hubungan adopsi. Oleh karena itu, jika seorang pewaris ingin memberikan bagian kepada anak tirinya, hal tersebut harus dilakukan melalui wasiat. Dalam beberapa komunitas adat di Indonesia, anak tiri mungkin memiliki hak waris atau mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan, tergantung pada adat dan tradisi setempat. Beberapa sistem adat yang mengakui peran sosial anak tiri sebagai bagian dari keluarga mungkin memberikan mereka bagian warisan, meskipun bukan secara langsung berdasarkan hubungan darah namun dirawat dan dibesarkan oleh keluarga.

3. Analisis

Analisis adalah proses memeriksa, meneliti, dan menguraikan suatu masalah atau fenomena menjadi menjadi yang lebih kecil untuk memahami struktur, hubungan, dan makna dari keseluruhan. Dalam

konteks akademik dan penelitian, analisis adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi data, informasi, atau konsep secara mendalam guna menarik kesimpulan atau menemukan solusi dari suatu permasalahan atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan sendiri untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut para ahli Komaruddin (2001:53) Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda hubungan satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Menurut Harahap dalam (Azwar, 2019) Pengertian analisis analisis atau menguraikan sesuatu unit menjadi unit terkecil. Dari pendapat diatasi dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu analisis untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil.

4. Putusan

Putusan adalah penetapan atau keputusan yang diambil oleh hakim atau majelis hakim dalam pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan perkara. Putusan merupakan hasil akhir dari suatu persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini biasanya mencakup pertimbangan hukum, penilaian fakta, dan penerapan aturan hukum yang relevan. Secara penilaian putusan berasal dari kata “putus” kemudian mengalami proses

afiksasi dengan akhiran (sufiks) a.n. menjadi “putusan” yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Dalam bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata “sinonim atau sinonim” dan dalam bahasa Belanda dikenal “beslising” atau “voinnis”. Menurut istilah, putusan adalah suatu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakiim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentous).

5. Pola Penerapan

Dalam kamus bahasa Indonesia pola diartikan sebagai sistem, cara kerja, sedangkan penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Jadi pola penerapan adalah suatu sistem atau cara menerapkan suatu perbuatan. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut setiawan penerapan (Implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Secara efektif, "pola" berarti bentuk/struktur yang tetap dan berulang, sedangkan "penerapan" (dari kata "terap") berarti proses, cara, atau perbuatan menerapkan; mempraktikkan suatu norma, teori, atau ketentuan hukum ke dalam kasus konkret.

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Muhammad Rizal dan Muh. Jufri Ahmad, Universitas 17 Agustus 1945 dengan berjudul ”KEDUDUKAN DAN HAK ANAK TIRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM Kewarisan Islam” dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya keberadaan anak tiri dalam suatu perkawinan memerlukan kepastian hukum mengenai hak-haknya atas harta peninggalan orang tua, sebagaimana yang kita tahu bahwa semua ahli waris yang ditinggalkan sudah pasti menginginkan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam menggapai hal tersebut banyak cara dilakukan, tak sedikit dari mereka juga yang rela bersengketa sesama ahli waris. Sebagai seorang anak tiri yang memiliki hubungan dengan pewaris, kedudukan dan haknya pun dalam harta peninggalan peninggalan juga berhak, walaupun bagiannya tidak lebih dari 1/3 dari harta tersebut.
2. Penelitian oleh Reski Amalia Sondakh dengan judul ” KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM WARIS ISLAM” dalam penelitian ini, saudara Reski Amalia Sondakh menjelaskan kedudukan sebagai anak tiri, apa yang dimaksud dengan hak waris anak tiri, dan bagaimana anak tiri bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh salah satu pasangan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya, yang mana anak tiri ini tidak dapat menghilangkan haknya dalam kewarisan ayah ibu kandungnya dalam perkawinan yang baru, dalam hukum kewarisan islam anak tiri juga disebut sebagai Hiasan Nushoir (penghalang yang

berakibat hilangnya ahli waris). Anak tiri juga tidak dapat langsung diberi harta warisan sebab iai adalah Asbabun Mirat (tidak ada sebab mewarisi), iai akan dapat bagiannya dengan cara Biyas dan Wasiat Wajibah Wajibah tak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.

3. Penelitian oleh Krismayanti dan Zulkifli, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batu Sangkar dengan judul ” PEMBAGIAN WARISAN ANAK TIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi kasus Desa Bumi Mulya, Ligas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi)” Penduduk Desa Bumi Mulya menjadikan anak tiri sebagai ahli waris adalah sebuah kesalahan sebab yang kita tahu bahwasanya anak tiri adalah Asbabun Mirat hal ini bertentangan dengan ketentuan kewarisan diislam, yang mana ketetapan tersebut adalah ketetapan Allah. Penelitian pada studi kasus ini terdapat 3 keluarga yang dijadikan sebagai objek penelitian, kita sebut saja keluarga A, B dan C. Kasus pada keluarga A dan B ini memberikan harta peninggalan dengan cara musyawarah, hal ini diperbolehkan dengan syarat ahli waris yang sesungguhnya mengetahui hal tersebut. Kemudian dengan keluarga C bisa disebut bukan memberikan harta warisan namun Hibah sebab harta yang diberikan kepada anak tiri tersebut sudah lama diberi sebelum pewaris meninggal dunia.
4. Penelitian oleh Auliai Muthiah, SHI, M.H, Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin dengan judul ” KEWARISAN ANAK TIRI PADA SISTEM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM” dari penelitian ini menyatakan bahwa

dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa KHI hanya menyebutkan anak adopsi pada pasal 209, namun pasal ini dapat diberlakukan juga untuk anak tiri karena keberadaan anak adopsi dengan anak tiri mempunyai kesamaan ilat (penyebab atau alasan). Sehingga anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dengan jalur wasiat wajibah.

5. Penelitian oleh Abdul Kafi, Muhammad Seman, dan Muhammad Yazidi Rahman. Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan Judul ”PEMBAHARUAN HUKUM WASIAT NAJIBAH BAGI ANAK KANDUNG PERNIKAHAN YANG TIDAK TERCATAT DI INDONESIA” dari penelitian ini menyatakan bahwa anak kandung dari pernikahan tidak tercatat, tidak memiliki hubungan kewarisan dengan ayahnya, pada pembaharuan hukum di Indonesia melalui SEMA Nomori 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama dapat memberikan hak kepada anak kandung pada perkawinan tidak tercatat melalui wasiat wajibah dengan batasan 1/3 dari harta yang ditinggalkan, dengan demikian anak kandung dari hasil perkawinan tidak tercatat tetap bisa mendapatkan haknya sebagai anak menurut porsi waris dalam hukum diislam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah,

dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Mengenai lebih lanjut tentang penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu peristiwa peristiwa ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis, yakni pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan ini penulis akan menelaah kasus pembagian warisan anak tiri dalam Putusan Pengadilan Agama Senggeti Nomori 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt.

2. Bahan dan Sumber Hukum

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencarii jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan primer yaitu, Putusan Pengadilan Agama Senggeti Nomori 192/Pdt.G/2015/PA.sgt dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomori 03/Pdt.G/2016
b. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat tetapi

menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah

c. Bahan tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sukender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara mencari putusan yang berkaitan dengan kasus penelitian yang mana pada kasus ini terdapat putusan Pengadilan Agama Senggeti dengan Nomori Perkara 192/Pdt.G/2015 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 03/Pdt.G/2036 yang kemudian peneliti mencarii informasi hukum tertulis dari kasus tersebut.

4. Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses sistematis yang mana dari data yang ada dilakukan penafsiran. Data yang ditafsirkan adalah data primer dimulai dari mencari kekosongan norma hukum atau norma hukum yang kabur. Setelahnya rumusan pembenarannya didasarkan pada data sekunder.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan memegang peran sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi materi skripsi ini, maka sistematika penulisan atau disusun sebagai berikut

BAB I yaitu Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah agar penelitian ini lebih terarah dan sistematika maka dibuatlah rumusan masalah dan tujuan penelitian, dan terhindar dari kesalahpahaman penulis, maka dibuatlah definisi operasional dan kajian pustaka. Untuk mengetahui manfaat dari penelitian ini maka dirumuskan pada signifikasi atau manfaat penelitian, untuk mengetahui metode yang dilakukan penulis maka dicantumkanlah metode penelitian dan bagaimana sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II berisi kajian teori mengenai wasiat wajibah dan anak tiri.

BAB III berisi gambaran umum salinan Putusan Pengadilan Agama Senggeti Nomori 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb, dimulai dari duduk perkara, proses persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, hingga amar putusan.

BAB IV berisi analisis pertimbangan hakim dan pola penerapan terhadap anak tiri yang dapat diberi sebagian harta warisan melalui wasiat wajibah dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Senggeti Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt dan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 03/Pdt.G/2016/PTA.Jb.

BAB V yaitu Penutup, sebagaimana mestinya yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian penulis, dan mengemukakan saran ataupun sebuah gagasan baru dari peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.